

PUTUSAN PENDAHULUAN

NOMOR : 003/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022

Menimbang : A. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu, temuan dari :

Nama : Safran Matondang, SE., MM

No.KTP/ No. SK : Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018

Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Manonga Napitupulu No.89 A-C Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah

dengan Temuan bertanggal 09 September 2022, dicatat dalam berkas Temuan dugaan pelanggaran pemilu Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.25/IX/2022 Tanggal 16 September 2022 dan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/TM/PL/KAB/ADM BERKAS/02.25/IX/2022 Tanggal 19 September 2022 dan telah diregister dengan Nomor : 003/TM/PL/ADM/PROV/02.00/IX/2022 Tanggal 26 September 2022.

B. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut :

I. Tentang Syarat Formil dan Materil

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2018, Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka
- c. Bahwa Berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran



Administratif Pemilihan Umum, penyampaian temuan memuat paling sedikit :

I.1 Identitas Penemu yang terdiri atas :

Nama : Safran Matondang, S.E., MM
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Manonga Napitupulu
No.89 A-C Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor Telepon/HP :
No.KTP/ No. SK : 1. Fotokopi kartu tanda penduduk penemu dengan nomor induk kependudukan 1201031105730003 a.n. Safran Matondang, S.E., MM
2. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01. 01/VIII/2018

I.2 Identitas Terlapor terdiri atas :

Nama : 1. Azwar Sitompul
2. Timbul Panggabean
3. Yudi Arisandi Nasution
4. Jonas Bernard Pasaribu
5. Feri Yosha Nasution
Alamat/Tempat Tinggal : Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Jalan Marison Nomor 7 Padan, Kabupaten Tapanuli Tengah
Nomor Telepon/HP :
Status atau Kedudukan Terlapor : Kedudukan atau status terlapor adalah merupakan Penyelenggara Pemilu, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah



I.3 Objek pelanggaran yang dilaporkan :

Pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan *video call* atau konferensi video KPU. Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Saran Perbaikan sebagaimana Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. **KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 sebagaimana Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022.**



I.4 Waktu peristiwa :

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah terhadap peristiwa tidak ditindaklanjutnya saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dan berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran pada tanggal 16 September 2022

I.5 Tempat peristiwa :

Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah

I.6 Saksi :

- 1) Nama : Parlin Rahmanto Tambunan.
Alamat : Jalan Bawal No, 36 Kel/Desa Pancuran Pinang Kec. Sibolga Sambas Kota Sibolga
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah
- 2) Nama : Riskianto H. Pasaribu.
Alamat : Jalan S.M Raja No. 46 Kel.Des a Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah
Pekerjaan : Staf Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah

I.7 Bukti-Bukti

- a. Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----**P-1**;
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 007/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-2**;
- c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 008/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 09 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-3**;



- d. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-4**;
- e. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.01.00/IX/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-5**;
- f. Print foto daftar hadir nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-6**;
- g. Print foto dokumentasi salah satu staf KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan klarifikasi melalui video call WhatsApp, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-7**;
- h. File video klarifikasi keanggotaan partai politik, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-8**;
- i. Fotokopi Formulir Temuan B.2 Temuan tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- **P-9**;
- j. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 08/BA-Pleno/SU-23/09/2022 tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ---- **P-10**;



I.8 Riwayat/uraian peristiwa.

Bahwa pada hari Senin, 05 September 2022 Pukul 14.00 WIB sampai 23.59 WIB Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan terhadap Klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan

oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana yang telah tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 007/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 05 September 2022 (vide bukti P-2). Dalam Hasil Pengawasan tersebut klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator Klarifikasi yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dimulai sekitar Pukul 14.00 s/d 23.59 WIB ditemukan adanya klarifikasi dengan tidak dihadiri langsung oleh anggota partai politik namun dilakukan secara video call. Adapun pihak-pihak yang diklarifikasi adalah sebagai berikut :

- a. Riris Tria Sinaga dengan Ganda Eksternal antar Partai Politik yakni Nasdem dan PAN yang selanjutnya dalam keterangannya menyatakan sebagai Anggota Partai Nasdem;
- b. Nopen Sinaga dengan Ganda Eksternal antar Partai Politik yakni Nasdem dan PDI-P yang selanjutnya dalam keterangannya menyatakan sebagai Anggota Partai Nasdem;
- c. Benny Primustafa Hutabarat dengan Ganda Eksternal antar Partai Politik yakni Nasdem dan Parta Buruh yang selanjutnya dalam keterangannya menyatakan sebagai Anggota Partai Nasdem;
- d. Rusik Budianto dengan Ganda Eksternal antar Partai Politik yakni PAN dan Partai Buruh yang selanjutnya dalam keterangannya menyatakan tidak memilih kedua Partai Politik.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah berpendapat terdapat adanya kekeliruan atau kelalaian terhadap Administrasi tata cara, prosedur dan mekanisme pada proses Verifikasi Administrasi tahapan klarifikasi kegandaan Keanggotaan antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yaitu melakukan klarifikasi secara *video call* kepada Riris Tria Sinaga, Nopen Sinaga, Benny Primustafa dan Rusik Budianto, hal ini bertentangan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat



dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: “Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”. Oleh karena itu, sebagai wujud pencegahan adanya dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 8 huruf h berbunyi: “Pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara: h) menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian” dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan: saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara”, maka selanjutnya pada tanggal 06 September 2022, Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan Saran Perbaikan sesuai dengan Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan agar KPU Kabupaten Tapanuli Tengah dalam proses klarifikasi terhadap Keanggotaan Ganda antar Partai Politik dilakukan dengan metode klarifikasi secara langsung di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.





Atas Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022 dimaksud, oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah menyampaikan balasan berupa Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan : “.....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kota Pematang Siantar berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan *video call* atau *konfrensi video*.”

Selanjutnya pada tanggal 09 September 2022 Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan pengawasan dan menuangkannya ke Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 008/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 09 September 2022, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengikuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melalui surat Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September

2022 terhadap klarifikasi yang dilakukan dengan metode *video call* pada tanggal 05 September 2022 di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, merujuk pada Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi : “Dalam hal saran perbaikan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, Pengawas Pemilu menindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran”. dan Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 8 ayat (2) huruf a, b dan c yang berbunyi: “Apabila hasil pengawasan yang dituangkan dalam formulir model A terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan : a) saran perbaikan, dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh penyelenggara; b) jika saran perbaikan tidak dilaksanakan maka dijadikan temuan dugaan pelanggaran; atau c) pencatatan sebagai temuan dugaan pelanggaran”. Maka, peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 05 September 2022 dengan cara video call terhadap 4 (empat) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah (vide bukti P-4) dan telah dibalas oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah (vide bukti P-5) yang tidak melaksanakan isi dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut telah memenuhi unsur untuk dijadikan sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu. Berdasarkan hal tersebut, sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa untuk menerima temuan Penemu sebagaimana Temuan Nomor : 01/TM/PL/Kab/02.25/IX/2022 tanggal 16 September 2022 (vide bukti P-9) untuk



seluruhnya dan menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada tanggal 05 September 2022 terhadap Riris Tria Sinaga, Nopen Sinaga, Benny Primustafa dan Rusik Budianto.

Bahwa Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022 merupakan sebagai bukti yang mempertegas adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tata cara, prosedur dan mekanisme dalam proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (5) yang berbunyi : “Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran Pemilu”, maka peristiwa klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 5 September 2022 dengan cara *video call* terhadap 4 (empat) orang tersebut sebagaimana telah disampaikan Saran Perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah dianggap sebagai Temuan dugaan Pelanggaran sejak Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 yaitu tanggal 07 September 2022. Oleh karena itu Temuan ini masih dalam tenggang waktu 7 hari sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



Bahwa oleh karena proses klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tapanuli Tengah pada tanggal 05 September 2022 dengan cara *video call* terhadap 4 (empat) orang yaitu atas nama Riris Tria Sinaga, Nopen Sinaga, Benny Primustafa dan Rusik Budianto, maka sangat layak dan beralasan hukum bagi Majelis Pemeriksa memerintahkan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah agar klarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I.9 Hal yang diminta untuk diputuskan :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.25/09/2022 tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
3. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara *video call* pada tanggal 05 September terhadap : a) Riris Tria Sinaga; b) Nopen Sinaga; c) Benny Primustafa; dan d) Rusik Budianto;
4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Riris Tria Sinaga; b) Nopen Sinaga; c) Benny Primustafa; dan d) Rusik Budianto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



d. Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Temuan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa yang melaporkan adalah Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah yang beralamat di Jalan Manonga Napitupulu No.89 A-C Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dibuktikan dengan Salinan Keputusan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023;
2. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, yang beralamat di Jalan Marison No.7 Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
3. Bahwa berdasarkan uraian huruf a dan b di atas, maka Temuan penemu telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa peristiwa yang disampaikan terjadi pada tanggal 09 September 2022 dituangkan pada formulir B.2 Tanggal 16 September 2022 dan menuangkan dalam Formulir ADM-1 Tanggal 19 kemudian meneruskan Temuan tersebut kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Pada Tanggal 26 September 2022;
5. Bahwa peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu terjadi di Kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah;
6. Bahwa dalam Temuan Penemu Tanggal 16 September 2022, Penemu melampirkan bukti berupa :
 - o Fotokopi Salinan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023 tertanggal 14 Agustus 2018, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-1;
 - o Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 007/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 05 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-2;
 - o Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 008/LHP/PM.01.00/IX/2022 tertanggal 09 September





- 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-3;
- o Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 044/PM.00.02/K.SU-23/09/2022 Perihal : Saran Perbaikan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 06 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-4;
 - o Fotokopi Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.01.00/IX/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-5;
 - o Print foto daftar hadir nama-nama Anggota Partai Politik yang dilakukan klarifikasi, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-6;
 - o Print foto dokumentasi salah satu staf KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sedang melakukan klarifikasi melalui video call WhatsApp, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti -----P-7;
 - o File video klarifikasi keanggotaan partai politik, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-8;
 - o Fotokopi Formulir Temuan B.2 Temuan tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti --
----- P-9;
 - o Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Membahas Hasil Pengawasan Yang Terdapat Dugaan Pelanggaran Untuk Dijadikan Sebagai Temuan Nomor : 08/BA-Pleno/SU-23/09/2022 tanggal 16 September 2022, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelin, selanjutnya diberi tanda bukti ----- P-10;
- e. Saksi-Saksi, yaitu :
1. Parlin Rahmanto Tambunan.
 2. Riskianto H. Pasaribu.
- f. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah pada Tanggal

08 September 2022 menerima surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 671/PK.031.-SD/1201/2022 Perihal : Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 044/PM.01.00/IX/2022 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah tertanggal 07 September 2022 (vide bukti P-5) yang pada pokoknya menyatakan : *“.....pada prinsipnya pelaksanaan klarifikasi keanggotaan Partai Politik dilaksanakan KPU Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4), serta Keputusan KPU Nomor 260 tahun 2022. Namun dalam perkembangannya tidak semua anggota Partai Politik dapat dihadirkan secara langsung ke kantor KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga KPU Kabupaten Tapanuli Tengah memperhatikan arahan dan kebijakan pimpinan KPU di hari klarifikasi keanggotaan pada tanggal 05 September 2022, agar dalam mengatasi hal tersebut dan memudahkan Partai Politik calon peserta Pemilu 2024 dalam proses klarifikasi keanggotaan, sehingga dapat diterapkan metode verifikasi factual, yang salah satunya dilakukan dengan alat bantu sarana teknologi informasi panggilan video call atau konfrensi video”*. artinya berdasarkan Surat KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tersebut, KPU Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menindaklanjuti/melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk menghadirkan secara langsung di KPU Kabupaten Tapanuli Tengah bagi pihak yang akan diklarifikasi Keanggotaan Ganda Antar Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 dan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan rapat pleno dan menyatakan bahwa Laporan Harian Hasil Pengawas Merupakan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;

- g. Bahwa Penemu meminta Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk memberi putusan (Petitum) sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Temuan Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor : 01/TM/PL/KAB/02.25/09/2022 tanggal 16 September 2022 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
 3. Menyatakan perbuatan KPU Kabupaten Tapanuli Tengah telah melanggar Administratif Pemilu tata cara prosedur dan mekanisme Verifikasi Administrasi

- terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal dengan cara video call pada tanggal 5 September terhadap : a) Riris Tria Sinaga; b) Nopen Sinaga; c) Benny Primustafa; dan d) Rusik Budianto;
4. Memerintahkan Terlapor untuk melakukan Verifikasi Administrasi terhadap Klarifikasi keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu tahun 2024 yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal terhadap : a) Riris Tria Sinaga; b) Nopen Sinaga; c) Benny Primustafa; dan d) Rusik Budianto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka Temuan yang disampaikan penemu telah memenuhi ketentuan penyampaian Temuan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

II. Tentang Kewenangan untuk menyelesaikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan pelanggaran Pemilu merupakan Temuan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Temuan dan Temuan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu lkbupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima,



memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan tersebut.

III. Tentang Kedudukan atau Penemu dan Terlapor



1. Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat Pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.

4. Bahwa Penemu adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana dibuktikan dari SK Pengangkatan Penemu;
5. Bahwa penemu memiliki kedudukan hukum untuk meneruskan temuan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
6. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:
 - a. calon anggota DPR
 - b. calon anggota DPD
 - c. calon anggota DPRD Provinsi
 - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota
 - e. Pasangan Calon
 - f. Tim kampanye; dan/atau
 - g. Penyelenggara Pemilu.
7. Bahwa yang menjadi Terlapor adalah Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah, status dan kedudukannya sebagai penyelenggara Pemilu;
8. Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) huruf d tersebut, Terlapor memiliki kedudukan hukum sebagai terlapor.

IV. Tentang Tenggang Waktu Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (4) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor;
3. Bahwa Penemu mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran administrasi pemilu pada tanggal 09 September 2022 kemudian ditetapkan menjadi Temuan berdasarkan rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah Tanggal 16 September 2022 dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Tanggal 26 September 2022;



4. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh penemu sampai dengan ditetapkan menjadi Temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak peristiwa dugaan pelanggaran ditemukan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka penyampaian Temuan oleh Penemu kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

C. Bahwa Bawaslu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf B), mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Temuan Penemu memenuhi syarat formil dan materil Temuan;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan yang disampaikan oleh Penemu;
3. Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Penemu dan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Terlapor mempunyai kedudukan hukum sebagai penemu dan terlapor;
4. Bahwa Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan.



Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENETAPKAN

1. **Menyatakan Temuan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor Temuan 001/TM/PL/KAB/02.25/IX/2022 dapat diterima.**
2. **Menyatakan Penerusan Temuan pelanggaran administratif Pemilu dengan nomor register 003/TM/PL/ADM/Prov/02.00/IX/2022 ditindaklanjuti ke sidang pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara oleh 1) **Syafrida Rachmawati Rasahan, SH** sebagai Ketua merangkap Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 2) **Herdi Munte, SH, MH**, sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 3) **Agus Salam** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 4) **Marwan, SAg** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 5) **Henry Simon Sitinjak, SH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara 6) **Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, 7) **Johan Alamsyah SH, MH** sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

Ttd.

Syafrida Rachmawati Rasahan, SH

Anggota,

Ttd.

Herdi Munte, SH, MH

Anggota,

Ttd.

Marwan, S.Ag.

Anggota,

Ttd.

Suhadi Sukendar Situmorang, SH, MH

Anggota,

Ttd.

Agus Salam

Anggota,

Ttd.

Henry Simon Sitinjak, SH

Anggota,

Ttd.

Johan Alamsyah, SH, MH

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd.

(Irwan Harahap, S.Sos, M.Si.)

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**Untuk Salinan,
Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sumatera Utara,**


Irs. Feri Nilia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001